

COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK DAULAT SAMPAH

Fadjarini Sulistyowati¹, B. Hari Saptaning Tyas², Condrodewi Puspitasari³, Widati⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD",

Jl. Timoho 317 Yogyakarta, Indonesia

E-mail: dzarbela@yahoo.co.id; harisapta@ymail.com; condrodewip@gmail.com;

widatiagusm@gmail.com

ABSTRAK. Saat ini sampah menjadi masalah krusial yang dihadapi masyarakat DIY dan membutuhkan solusi untuk penyelesaiannya. Salah satu desa di DIY yakni Panggungharjo, pada tahun 2012-2013 memiliki kondisi yang sama dengan desa-desa lain, yakni belum adanya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan memiliki ketergantungan pada petugas sampah. Pada tahun 2013, mulai perintisan pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat pedukuhan yakni berdirinya KUPAS (Kelompok Usaha Pengelola Sampah). Saat ini KUPAS menjadi bagian dari BUMDes Panggung Lestari yang diharapkan dapat memberi keuntungan bagi desa. Kalurahan Panggungharjo melalui lurah dan perangkatnya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengelola sampah dari hulu hingga hilir. Kerjasama ini memunculkan kolaborasi yang dapat mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model *collaboratif governance* dalam pengelolaan sampah di desa. Metode penelitian adalah deskriptif eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan: 1) Wawancara mendalam; 2) Observasi dan 3) Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan BUM-Desa, dan mitra (PT Pasti Angkut) dan Pegadaian berjalan dengan baik karena adanya dukungan kepemimpinan kepala desa dan regulasi desa serta kebijakan yang konsisten. Pada tahap awal, kepala desa melakukan dialog dan sosialisasi dengan warga sehingga memunculkan kepercayaan dari masyarakat. KUPAS sebagai unit pengolahan sampah yang merupakan bagian dari BUM-Des mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat karena adanya dialog terus-menerus antara kepala desa dan KUPAS serta upaya mensosialisasikan visi bersama yakni daulat sampah.

Kata kunci: *Collaborative Governance*; Relasi; Stakeholders; Pengelolaan Sampah

COLLABORATIVE GOVERNANCE FOR WASTE SOVEREIGNTY

ABSTRACT. Currently, waste is a crucial problem faced by the people of DIY and needs a solution to solve it. One of the villages in Yogyakarta, namely Panggungharjo, in 2012-2013 had the same condition as other villages, namely the lack of public awareness to sort waste and have a dependence on waste officers. In 2013, the pioneering of community-based waste management at the hamlet level began, namely the establishment of KUPAS (Waste Management Business Group). Currently, KUPAS is part of the Panggung Lestari BUMDes which is expected to benefit the village. Panggungharjo Village through the village head and its apparatus collaborates with various parties to manage waste from upstream to downstream. This collaboration gives rise to collaborations that can encourage sustainable waste management. The purpose of this study is to find out the collaborative governance model in waste management in villages. The research method is descriptive and exploratory. Data collection techniques were carried out: 1) in-depth interviews; 2) Observation and 3) documentation. The data analysis technique uses interactive data analysis techniques. The study results show the village coordinates a collaboration with BUM-Desa, and partners (PT Pasti Angkut) and Pegadaian is running well because of the support of the village head's leadership and village regulations and consistent policies. At the beginning, the village head conducted dialogue and socialization with residents to generate trust from the community. KUPAS as a waste processing unit that is part of BUM-Des can gain community's trust because of the continuous dialogue between the village head and KUPAS and efforts to socialize the common vision, namely waste sovereignty.

Keywords: *Collaborative Governance*; Relation; Stakeholders; Waste Management

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah menjadi masalah yang kompleks dan belum bisa diatasi di hampir semua kota di Indonesia. Berdasarkan laporan BPS yang berjudul “Statistik Potensi Desa Indonesia, mayoritas atau sebesar 70,50% desa dan kelurahan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk “Statistik Potensi Desa Indonesia” yang menunjukkan, mayoritas atau sebanyak 70,50% desa/kelurahan di Indonesia membuang sampah ke dalam lubang atau dibakar, sementara hanya 19,40% yang membuang sampah di TPS dan masih ada yang membuang sampah ke sungai, irigasi, danau atau laut sebanyak 5,82% (BPS, 2022).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga tidak terlepas dari permasalahan sampah. Menurut data, volume sampah di DIY mencapai 5000 ton perhari yang sebagian besar disumbang dari sampah rumah tangga (Detik.com, 2024). Volume sampah di DIY sangat tinggi dibandingkan dengan ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di DIY yang hanya tersedia tiga TPA (Pandangan Jogja Com, 2023), dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah TPA di wilayah DIY

TPA Piyungan menerima sampah dari wilayah:	TPA Banyuroto menerima sampah dari wilayah:	TPA Wukirsari menerima sampah dari wilayah:
Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Gunungkidul

Sumber: Kumparan.id 2023

Namun, sejak 23 Juli 2023 TPA Piyungan ditutup karena telah melebihi batas kapasitas penampungan yang berakibat penumpukan sampah di area pemukiman maupun di pinggir jalan. Sebenarnya, menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPA yang sebelumnya hanya sebagai tempat pembuangan akhir diubah menjadi Tempat Pemrosesan Akhir berbasis *sanitary landfill* sehingga hanya residu saja yang dibuang ke TPA (Ardhi, 2023). Akan tetapi pada prakteknya, selama ini TPA masih menjadi tempat penumpukan sampah saja dan belum menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu.

Di satu sisi, sebagian masyarakat juga belum memiliki kesadaran untuk mengelola sampah masing-masing, belum ada kebiasaan memilah sampah, dan masih mengandalkan petugas sampah yang ada di lingkungan masyarakat (Nurchahyo & Ernawati, 2019). Secara empiris, pada tahun 2012-2013 kondisi masyarakat Panggungharjo sama dengan kondisi di desa-desa lain, belum ada kesadaran untuk memilah sampah dan tergantung pada petugas sampah untuk dibuang di TPA Piyungan. Kondisi ini mendorong Wahyudi selaku Lurah Panggungharjo untuk memutus ketergantungan masyarakat dengan TPA Piyungan dan mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga sekaligus menjadikan sampah sebagai bisnis desa. Ide dari pengelolaan sampah secara mandiri merupakan langkah untuk mewujudkan kemandirian desa. Hal ini sesuai dengan konsep kemandirian desa yang prinsipnya, bertumpu pada prakarsa dari masyarakat serta kemampuan untuk mengatur maupun melaksanakan pengelolaan desa sesuai kemampuan sendiri (Hari Saptaning Tyas et al., 2023).

Awal kondisi di atas terjadi di tahun 2013, mulailah desa melakukan pengolahan sampah melalui komunitas di tingkat pedukuhan yang menjadi inisiasi berdirinya KUPAS (Kelompok Usaha Pengelola Sampah). Usaha pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir mulai dirintis sejak 2013, sehingga bisa dikatakan Kelurahan Panggungharjo memiliki cukup pengalaman dalam pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah di Panggungharjo berawal dari pengelolaan sampah berbasis komunitas terutama untuk mengelola sampah dari rumah tangga yang merupakan penyumbang sampah terbanyak. Pengelolaan sampah berbasis komunitas yang diawali dari berdirinya KUPAS hingga KUPAS menjadi

bagian dari BUMDes Panggung Lestari, telah mengalami beberapa perubahan model bisnis pengelolaan yang dikatakan sebagai evolusi model pengelolaan sampah (Qomariyah & Hamid, 2023). Penelitian ini menunjukkan Panggungharjo melakukan beberapa model bisnis dalam pengelolaan sampah untuk mendapatkan hasil dapat menguntungkan desa. Hal ini juga menunjukkan sejak awal Panggungharjo memiliki komitmen untuk pengolahan sampah.

Sejak awal Lurah Panggungharjo menangkap permasalahan terkait sampah menjadi peluang bisnis bagi desa dengan melakukan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Untuk menjadikan pengelolaan sampah berkelanjutan, Panggungharjo tidak dapat melakukan sendiri sehingga desa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama dengan berbagai pihak berarti upaya melibatkan banyak pihak dalam penyelesaian suatu masalah. Dengan pelibatan para *stakeholders* dapat mewujudkan suatu kolaborasi untuk saling mendukung program sehingga tercapainya pembangunan dan keberdayaan masyarakat (Kafaa, 2020)(Harlyandra & Kafaa, 2021). Dalam hal kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah juga dilakukan di Concry Republik New Guinea, sebagai negara berkembang yang juga memiliki permasalahan sampah, salah satu upaya yang dilakukan dengan menjalin kemitraan baik dengan publik maupun pihak swasta dan mendorong pendekatan partisipatif masyarakat yang dianggap mampu menangani sampah secara berkelanjutan (Waliu et al., 2023).

Kolaborasi tata kelola merupakan bagian dari kerjasama dengan banyak pihak yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah yang dirasa cukup banyak karena dengan kerjasama banyak pihak dapat menggabungkan berbagai sumberdaya dan keahlian (Huxham et al., 2000). Dari hal tersebut bisa dikatakan "*Collaborative governance* merupakan model yang tepat untuk menganalisis keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah di Panggungharjo. Pengelolaan sampah yang mengintegrasikan berbagai aktor di desa, yakni: pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa), maupun kerjasama dengan pihak luar yang merupakan mitra kolaborasi. Penelitian ini fokus untuk melihat model *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah sehingga berkelanjutan.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan model *collaborative stakeholders* cukup banyak, tidak hanya terkait dengan pengelolaan sampah. Model *collaborative goevrnance* dalam pembangunan desa pada masa Covid-19: Studi di kabupaten Lampung Selatan. Penelitian yang bertujuan melihat model *Collaborative Governance* dalam memfasilitasi keinginan para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa, penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan satu informan kunci yakni kepala desa (Prabowo et al., 2021). Penelitian kedua yang memfokuskan kolaborasi *stakeholders* dalam pengembangan ruang publik, yang bertujuan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan *stakeholders* dalam pembentukan dan pengembangan ruang publik Taman Sunan Jogo Kali dengan pendekatan studi kasus, analisis penelitian menggunakan teori struktural fungsional skema AGIL (Veriyani et al., 2023).

Penelitian ketiga, memfokuskan pada analisis *stakeholders* dalam kegiatan pengelolaan sampah program Kampung Iklim sebagai upaya mitigasi perubahan iklim di Desa Lerep. Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis jejaring *stakeholders* dalam program pengelolaan sampah Proklm dengan metode deskriptif kualitatif (Ismiartha et al., 2021).

Dari beberapa penelitian terdahulu belum banyak penelitian yang memfokuskan pada model *collaborative governance* untuk melihat relasi antar *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di desa. Penelitian model *collaborative governance* dalam pembangunan desa memiliki kesamaan dalam melakukan analisis model dari Ansell & Gash tetapi fokus pada pembangunan desa pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian kedua melakukan analisis relasi *stakeholders* dengan menggunakan struktural fungsional. Sedangkan penelitian ketiga yang merupakan penelitian pengelolaan sampah memfokuskan pada analisis jejaring. Penelitian yang memfokuskan pada kolaborasi *stakeholders* di desa dalam pengelolaan sampah dengan model *collaborative governance* belum banyak dilakukan padahal untuk kondisi saat ini peran desa cukup signifikan untuk mengatasi masalah sampah.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat menerima akibat dan manfaat (Permini et al., 2023). Kolaborasi bisa dimaknai sebagai kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan, dengan mensyaratkan adanya kepercayaan dan partisipasi semua pihak (O'Flynn & Wanna, 2008). Dari konsep di atas dapat dikatakan kolaborasi membutuhkan adanya partisipasi dan kerjasama, serta semua pihak menerima manfaatnya.


Collaborative governance merupakan proses yang melibatkan berbagai *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama dengan tidak melupakan kepentingan masing-masing (Emerson et al., 2012); (Febrian, 2016). Kolaborasi pengelolaan menjadi penting dalam pengelolaan di era modern, hal penting dalam kolaborasi adalah memilih *stakeholders* dengan cermat, membangun harapan, kepercayaan serta konsisten sesuai tujuan bersama (Huxham et al., 2000).

Ada beberapa konsep *collaborative governance*, salah satunya disampaikan Ansell & Gash yang mendefinisikan sebagai pengaturan pemerintahan ketika satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintahan (bisnis dan masyarakat) dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, yang berorientasi pada konsensus dan musyawarah untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program (Ansell & Gash, 2007; Prabowo et al., 2021). Sedangkan konsep yang lebih luas menyampaikan *collaborative governance* sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan orang secara konstruktif lintas batas lembaga publik, jenjang pemerintahan, dan/atau ranah publik, swasta, dan sipil untuk mencapai tujuan publik (Emerson et al., 2011).

Konsep yang disampaikan Emerson di atas tidak membatasi tata kelola kolaboratif hanya pada kerjasama formal yang diprakarsai pemerintah atau keterlibatan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah seperti yang disampaikan oleh Ansell dan Gash namun mencakup "tata kelola multimitra," baik dengan mitra antar negara, sektor swasta, masyarakat serta gabungan pemerintah dan gabungan seperti kemitraan publik-swasta dan swasta-sosial atau pengelolaan bersama.

Karakteristik dari model *collaborative governance* yang ditawarkan Ansell dan Gash memiliki karakteristik: (1) Kerjasama diprakarsai oleh lembaga atau institusi publik, (2) Pihak yang terlibat meliputi swasta, (3) Ada keterlibatan peserta dalam pengambilan keputusan dan tidak sekadar "diajak berkonsultasi" oleh lembaga publik, (4) Penyelenggaraan kerjasama secara formal dan bertemu secara kolektif, (5) Tujuan kerjasama membuat keputusan melalui kesepakatan bersama dan (6) Fokus kerjasama fokus pada kebijakan publik (Ansell & Gash, 2007).

Model *collaborative governance* digambarkan Ansell dan Gash sebagai berikut:



Sumber: Ansell & Gash: 2007

Gambar 1. Model Collaborative Governance

Model *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2007) merupakan model yang dapat menjadi kerangka kerja untuk memahami kolaborasi atau kerjasama. Model ini memfokuskan pada pentingnya kerjasama, visi yang sama dan komunikasi timbal balik dalam kolaborasi tersebut. Dari konsep dari Ansell dan Gash, salah satu masalah yang harus diperhatikan adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara pemangku kepentingan merupakan masalah yang umum dalam *collaborative governance* (Tett et al., 2003; Warner, 2006; Ansell & Gash, 2007). Peran kepemimpinan sangat signifikan untuk keberhasilan model tersebut, kepemimpinan berperan menetapkan dan mempertahankan aturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan mengeksplorasi keuntungan bersama (Vangen & Huxham, 2004; Ansell & Gash, 2007). Kepimpinan dapat merangkul, memberdayakan, dan melibatkan pemangku kepentingan, lalu memobilisasi mereka untuk memajukan kolaborasi.

Ansell & Gash mengembangkan model *collaborative governance* yang dimulai dari kondisi awal (*starting condition*) kemudian proses kolaborasi yang dipengaruhi desain institusional dan kepemimpinan. Kondisi awal yang menjadi fondasi untuk pentingnya dilakukan kolaborasi tersebut. Kondisi awal akan melihat: 1) Sejarah kerjasama masa lalu; 2) Potensi pentingnya kerjasama atau kolaborasi dan 3) Adanya insentif sebagai dorongan atau motivasi bagi para *stakeholders* yang terlibat kerjasama. Proses kolaborasi diawali dengan dialog tatap muka untuk membangun kepercayaan pada semua pihak. Dengan adanya kepercayaan memberikan dukungan untuk berkomitmen pada semua pihak agar terlibat aktif. Kesamaan dalam memaknai tujuan kolaboratif menjadi kunci proses kolaborasi ini. Ada dua hal yang cukup berperan dalam proses kolaborasi yakni desain institusionalisasi dari kolaborasi tersebut dan fasilitasi kepemimpinan. Desain institusional berupa regulasi dan lembaga formal yang bertanggung jawab terhadap proses kolaborasi. Fasilitasi dari kepemimpinan diartikan bagaimana keberadaan pemimpin mampu untuk mendukung dan menginisiasi proses kolaborasi tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami situasi, peristiwa, peran, kelompok, interaksi sosial tertentu, dan berbagai fenomena yang ada (Pahleviannur et al., 2022). Jenis penelitian ini merupakan deskriptif eksploratif yakni peneliti berusaha mengungkap seluruh rincian latar sosial dan relasi interaksi dengan deskripsi yang rinci serta narasi yang subyektif (Creswell, 2019). Teknik perolehan data diperoleh dari: wawancara mendalam, observasi dan sumber dokumen. Wawancara dilakukan dengan menggali informasi dari informan kunci yakni Lurah Panggungharjo, perangkat kelurahan, pengurus KUPAS, Pengurus “Pasti Angkut”, dan perwakilan masyarakat. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan *sampling purposif*. Observasi dilakukan dengan mengamati peristiwa yang diteliti baik di pengolahan sampah, kalurahan, rumah warga. Dokumentasi diperoleh dengan melihat arsip-arsip yang relevan dengan penelitian, serta foto-foto selama kegiatan penelitian dilakukan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yang berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat. Teknik analisis data dilakukan dengan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan (Milles & Huberman, 1994; K. Denzin & Lincoln, 2009). Analisis dilakukan sejak awal sehingga merupakan proses yang bergulir dan terus berlangsung sejak pengumpulan data sampai dengan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, proses reduksi data dan sajian data dapat dilakukan secara bersamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah adalah proses mengolah dan memilah sampah yang melibatkan banyak pihak dengan proses diawali dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan dengan memerhatikan dan ramah lingkungan. Pengolahan sampah perlu dilakukan dari desa sehingga masyarakat terbiasa untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan mencegah pencemaran lingkungan. Langkah-langkah dalam pengelolaan sampah diawali dengan pengurangan sampah atau meminimalkan residu sampah yang dimulai dari keluarga, memanfaatkan kembali barang yang masih bisa dipakai, mendaur ulang sampah dengan mengolah material yang bisa didaur ulang seperti plastik, kertas, kain dan kaca. Mengolah limbah organik seperti sisa makanan dan dedaunan dengan cara mengubahnya menjadi kompos yang dapat digunakan pupuk. Hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat Kalurahan Panggungharjo dengan fasilitasi dari desa.

Bagi Kalurahan Panggungharjo, tujuan pengelolaan sampah yang efektif, untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Sesuai *tagline* pemerintah Kalurahan Panggungharjo saat ini “Darurat Sampah ke Daulat Sampah”. Makna dari *tagline* ini, awalnya masyarakat merasakan kesulitan dengan banyaknya sampah namun dengan usaha bersama maka masyarakat dapat merasakan merdeka dari sampah. Untuk mencapai hal ini, Panggungharjo melakukan beberapa inovasi yang diawali dari tahun 2013. Hingga saat ini, pengelolaan sampah di Kalurahan Panggungharjo sudah berjalan dengan baik.

Bukti pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik yakni: 1) Masyarakat terbiasa untuk memilah sampah; 2) Adanya bank-bank sampah di pedukuhan; 3) Kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos dilakukan secara mandiri. Selain itu, Kalurahan Panggungharjo sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2022, dinobatkan sebagai Kalurahan percontohan pengelolaan sampah mandiri berbasis kawasan. Dari hasil pengelolaan sampah berbasis komunitas, Panggungharjo sering dikunjungi beberapa desa dari luar daerah serta instansi lain untuk studi banding belajar pengolahan sampah.

Awal adanya pengelolaan sampah dirintis oleh masyarakat di tingkat pedukuhan yang merintis pendirian KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah), pendirian ini berawal dari keprihatinan masyarakat terhadap semakin menurunnya tingkat kebersihan lingkungan dan semakin meningkatnya

volume sampah. Pemerintah Kalurahan Panggungharjo yang saat itu memiliki upaya mengubah *mindset* kalurahan bukan hanya sebagai layanan administrasi tetapi ikut membangun relasi dengan masyarakat mengatasi permasalahan sampah. Kalurahan mengapresiasi inisiasi pedukuhan dan berkerjasama melalui program “Peduli Sampah untuk Masa Depan Anak Cucu. KUPAS berdiri secara resmi pada tanggal 25 Maret 2013 sebagai unit usaha pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013. KUPAS menjadi unit pertama dari BUM-Desa Panggung Lesatri yang awalnya berdiri dengan dana penyertaan dari desa sebesar Rp. 37.000.000 dan pada akhir tahun 2013 meningkat 9 kali dari modal awal. Dari modal awal tersebut, KUPAS dapat membeli alat pengolahan sampah yang berkapasitas cukup besar untuk mengelola sampah dari warga desa. KUPAS yang sudah memberikan keuntungan secara bisnis dan mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar akhirnya mulai mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat desa. Namun, belum semua warga masyarakat melakukan pengelolaan sampah mandiri dari rumah sehingga beberapa bank sampah terkadang sepi. Untuk itu, KUPAS bersama dengan Kalurahan menjalin kerjasama dengan PT Pegadaian meluncurkan program Tabungan Emas pada tahun 2019, dengan program ini warga dapat memilah sampahnya yang dapat diolah kembali ke bank sampah dan nantinya warga mendapat kompensasi yang nilainya dimasukkan dalam tabungan emas. Kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilah sampah dari rumah.


Pada tahun 2021 akhir, ada musyawarah desa untuk merumuskan pola pengelolaan sampah pasca pandemi. Dalam pengelolaan sampah didasarkan pada rantai alur sampah yang dibagi dalam 3 pilar: 1) Wilayah Hulu (sumber sampah); 2) Wilayah Tengah (pengangkut sampah), dan 3) Wilayah Hilir (pengelola sampah). Dari hasil musyawarah tersebut maka dibutuhkan perusahaan yang membantu di wilayah tengah yakni transportasi untuk mengangkut sampah dari warga ke lokasi pengolahan sampah KUPAS. Pada tahun 2022, dilakukan kerjasama dilakukan dengan PT Pasti Angkut yakni merupakan perusahaan swasta angkutan sampah berbasis digital.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pengelolaan sampah di Kalurahan Panggungharjo terwujud karena adanya relasi yang terbangun antar *stakeholders*. Antar berbagai pihak saling membangun hubungan dan relasi sehingga mampu menciptakan kinerja yang sinergis, interaksi para aktor dan kelembagaan menjadi faktor kuat yang menentukan proses serta strategi untuk membuat kebijakan (Fili & Alfirdaus, 2020). *Stakeholders* yang dimaksud adalah kepala desa, perangkat desa dan lembaga desa, BUMdes, KUPAS, PT Pegadaian dan PT Pasti Angkut serta partisipasi masyarakat. Dari hal ini kolaborasi dilihat menggunakan model *collaborative governance*.

Kolaborasi di atas sesuai dengan studi kolaborasi yang disampaikan Berliandaldo sebagai berikut, studi kolaborasi antara pemangku kepentingan berarti pemerintah bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, lembaga dan warga negara untuk menciptakan kebijakan bagi semua orang (Berliandaldo et al., 2021). *Collaborative governance* berbasis pada tujuan untuk memecahkan permasalahan bersama atau isu tertentu dari para pihak yang terkait, ketika pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah maupun non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan (Noor et al., 2022). Model *collaborative governance* dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya kepentingan para *stakeholders* dan visi bersama yang ingin dicapai; sejarah kerjasama di masa lalu; kepercayaan masing-masing *stakeholders*, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan (Ansell & Gash, 2007).

Model *collaborative governance* dapat dilihat dari unsur-unsur stakeholders yang berperan yakni: kepala desa, perangkat desa, BUM-Des, KUPAS, PT Pegadaian, PT Pasti Angkut dan masyarakat. Ada kepercayaan (*trust*) dari masyarakat mampu mendukung beberapa inovasi baru yang diciptakan walaupun pada akhirnya belum semua warga masyarakat mau ikut terlibat namun pihak kalurahan selalu konsisten untuk mengingatkan warga pentingnya pengelolaan sampah mandiri. Dalam hal ini peranan Lurah sebagai pemimpin cukup besar, lurah membuat kebijakan melalui regulasi desa yakni Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah. Dengan adanya regulasi ini pihak terkait dapat melakukan kerjasama dengan mitra dari pemerintah maupun swasta. Peraturan desa juga mengatur wewenang

pemerintah desa dalam pengelolaan sampah. Lurah juga konsisten mendorong perangkat desa dan lembaga terkait untuk bekerjasama dengan berbagai pihak sehingga tercapai kerjasama kolaboratif. Model ini sesuai dengan *collaborative government* konsep Ansell & Gash yang menekankan kerangka kerja dalam kebijakan publik dengan penekanan kepercayaan (*trust*), visi bersama dan umpan balik dari masyarakat (Prabowo et al., 2021; Ansell & Gash, 2007). Pada penelitian ini proses kolaborasi pemerintah Kalurahan Panggungharjo dengan menjalin kerjasama pihak swasta dan BUMN yakni PT Pasti Angkut dan PT Pegadaian. Hasil dari model tersebut bila diaplikasikan pada pengelolaan sampah Panggungharjo sebagai berikut:



Sumber: olahan peneliti

Gambar 2. Model Kolaborasi Pengelolaan Sampah Sesuai Konsep Collaborative Governance

Berdasarkan gambar di atas, permasalahan awal Kalurahan Panggungharjo, adanya pelayanan desa sebatas pelayanan administrasi dan permasalahan sampah di masyarakat Panggungharjo menjadi permasalahan yang harus diatasi. Untuk mengatasinya perlu ada partisipasi masyarakat yang lebih luas. Keterlibatan masyarakat bukan hanya ketika masyarakat berurusan dengan masalah administrasi di kalurahan, namun keterlibatan masyarakat diperluas untuk ikut memberi solusi permasalahan bersama yakni sampah. Untuk memperluas partisipasi tersebut pemerintah desa melakukan dialog dan sosialisasi hingga akhirnya mendirikan desain kelembagaan melalui pendirian KUPAS sebagai bagian dari BUM-Desa yang mengelola sampah. Kesemuanya dilakukan dengan musyawarah, transparan dan terbuka.

Model *collaborative governance* diawali dengan melakukan dialog dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah ke masyarakat. Pemerintah desa melalui lurah mengusulkan pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga hilir. Inisiasi lurah merupakan wujud keikutsertaannya dalam mendorong jaringan desa, pemerintah desa memiliki andil untuk menjaga keharmonisan publik selaras dengan konsep tata kelola untuk mendukung masyarakat dalam pembangunan desa (Nursetiawan et al., 2022).

Adanya KUPAS sebagai unit pengelolaan sampah, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sampah dari hulu hingga hilir. Hal ini sesuai dengan konsep Ansell dan Gash dengan adanya dialog tatap muka maka setiap pihak dapat menyampaikan permasalahannya dan semua akan

berperan aktif untuk memberikan solusi sehingga kebijakan yang diambil merupakan hasil kesepakatan (Mauk et al., 2023).

Dengan adanya dialog yang mengakomodasi umpan balik dari semua *stakeholders* maka muncul kepercayaan dari masyarakat. Membangun kepercayaan antar *stakeholders* dalam suatu kolaborasi bukanlah hal yang mudah karena hal ini membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai tujuan bersama (Kodariyah et al., 2022). Kepercayaan merupakan hal yang penting seperti yang disampaikan Lurah, untuk membangun kepercayaan maka perlu keterlibatan semua pihak serta adanya transparansi dan akuntabel. Dari kepercayaan maka perlu adanya komitmen semua pihak untuk melaksanakan. Upaya lurah dan perangkatnya membangun komitmen dengan membuat Peraturan Desa No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah. Saat ini ada 68 bank sampah, sehingga 1 bank sampah untuk tiap 2 RT.

Partisipasi masyarakat senantiasa ditingkatkan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dilakukan secara konsisten. Kalurahan Panggungharjo menerapkan kebijakan insentif dan dis-insentif untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Kebijakan insentif dilakukan dengan memberikan kompensasi ke warga ketika mereka menyetorkan sampah anorganik hasil pilahan dengan tabungan emas. Insentif juga dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengelolaan sampah rumah tangga kepada warga yang berminat, warga dapat memilih mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos maka akan mendapat komposer dan ember tumpuk, atau losida. Bila memiliki lahan dapat memilih bibit entog atau bebek untuk mengurangi sampah rumah tangga dengan mencampur sisa makanan ke pakan ternak. Dis-insentif dikenakan kepada warga yang tidak mau memilah sampah dan langsung membuang ke TPS melalui jasa PT Pasti Angkut yang dikenakan kontribusi biaya per-kg sampah. Jadi semakin banyak sampah yang disetorkan maka semakin besar biaya yang dikeluarkan warga. Pemanfaatan PT Pasti Angkut juga memberikan transparansi pada warga dalam pengumpulan sampah karena pengambilan sampah ke rumah warga langsung ditimbang dan dilaporkan ke konsumen melalui aplikasi digital.

Pemerintah kalurahan pada tahun 2022 menjalin mitra untuk kerjasama pengangkutan dengan PT Pasti Angkut yakni pihak swasta yang mengurus pengelolaan sampah pada wilayah hulu dan tengah yakni mengambil sampah dari masyarakat dan mengangkut hingga ke pengolahan sampah KUPAS. Sedangkan KUPAS sebagai pengelola sampah di bagian hilir. Saat ini KUPAS juga menerima sampah dari luar desa, dengan pertimbangan untuk mendapatkan keuntungan.

Pengelolaan sampah Panggungharjo sesuai dengan model *collaboratif governance* karena senantiasa menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, adanya dialog, berupaya membangun kepercayaan masyarakat untuk menarik partisipasi masyarakat. Selain itu, pengelolaan sampah Panggungharjo selalu berinovasi untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Dari kesemuanya bermuara untuk pencapaian visi dan misi pengelolaan sampah yang menjadikan Kalurahan Panggungharjo daulat atas sampah.

SIMPULAN

Pengelolaan sampah di Panggungharjo dilakukan dengan model *collaborative governance* yang diawali dengan kondisi awal berupa belum adanya pengolahan sampah yang terorganisir dan di sisi lain ada visi lurah desa untuk memperluas layanan desa dari layanan administrasi ke layanan jasa. Dengan upaya mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dialog dan sosialisasi pemerintah desa dan masyarakat. Inisiasi masyarakat di tingkat pedukuhan melalui bank sampah, inisiasi ini menjadi ruang bagi desa untuk melembagakan pengelolaan sampah dan dinaikkan ke tingkat desa. Pelembagaan KUPAS dan adanya peraturan desa merupakan bagian dari kepemimpinan lurah untuk mendukung pengelolaan sampah mandiri. KUPAS menjadi salah satu unit BUMDesa. Sebagai unit usaha KUPAS menjalin kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya dengan PT Pegadaian (BUMN) dan pihak swasta yakni PT Pasti Angkut. Pelibatan atau partisipasi masyarakat dapat terwujud karena adanya keuntungan yang diperoleh melalui tabungan emas, transparansi pengelolaan dan adanya ruang dialog serta

lingkungan yang bersih. Dengan terbangunnya kondisi tersebut, tata kelola kolaboratif terbangun. Kepercayaan kepada lembaga pengelola sampah yang diperkuat melalui kebijakan desa dan dilakukan secara konsisten oleh desa. Upaya membangun keberlanjutan pengelolaan sampah tergantung dari kepemimpinan lurah dan kepercayaan dari semua *stakeholders* yang terlibat. Untuk itu pemerintah desa berupaya konsisten menerapkan kebijakan yang sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *JPART Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (4). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardhi, S. (2023). *Jogja Darurat Sampah, Ahli UGM: Kenapa Baru Gaduh Sekarang?* Ugm.Ac.Id.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4 (2), 221–234.
- BPS. (2022). *Statistik Potensi Desa 2021*. BPS.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi 4*. Pustaka Pelajar.
- Detik.com. (2024). Tumpukan Sampah Jogja Capai 5.000 Ton, Sempat Dipindah-pindah Depo Baca artikel detikjogja, “Tumpukan Sampah Jogja Capai 5.000 Ton, Sempat Dipindah-pindah Depo” selengkapnya <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7407504/tumpukan-sampah-jogja-capai-5-000-to>. *Detik.Com*.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *JPART*, 22, 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governancedalam Pembangunan Kawasan Perdesaan(Tinjauan Konsep dan Regulasi). *WEDANA Jurnal Pemerintahan Dan Birokrasi*, 2, 200–208.
- Fili, P. G., & Alfirdaus, L. K. (2020). Analisis Stakeholder dalam Program CSR-BUMN: Balkondes (Balai Ekonomi Desa) Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelan. *Journal of Politic and Government Studies*, (3), 1–10.
- Hari Saptaning Tyas, B. B., Endah Winarti, S., Purnomo Raharjo, T., Puspitasari, C., & Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, S. (2023). Belunggu Desa Mewujudkan Prioritas Daerah (Relasi Pemerintah Kalurahan dan Supradesa dalam Sinkronisasi Program. *Widya Praja*, 49 (2). <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.36533246>
- Harlyandra, Y., & Kafaa, K. A. (2021). Kolaborasi multi-stakeholder pada praktik corporate social responsibility dalam penanganan sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon. *Gulawentah:Jurnal Studi Sosial*, 6(1), 54. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v6i1.9471>
- Huxham, C., Vangen, S., Huxham, C., & Eden, C. (2000). The Challenge of Collaborative Governance. *Public Management: An International Journal of Research and Theory*, 2(3), 337–358. <https://doi.org/10.1080/14719030000000021>
- Ismiartha, G. R., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2021). Analisis Stakeholders dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Program Kampung Iklim (Proklam) sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i2.30591>
- K. Denzin, N., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.

- Kafaa, K. A. (2020). Social Capital And Multi-Stakeholders Cooperation As A Foundation Of Corporate Social Responsibility. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(3), 365–381. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i3.4158>
- Kodariyah, L., Kurniawan, I. A., & Firdiyani, F. (2022). Kolaborasi Stakeholder dalam Melaksanakan Program Layanan Transportasi Intergrasi Jaklingko di Provinsi DKI Jakarta. *JIIA Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12 (01), 1–9.
- Mauk, A. B., Lassa, A., & Pal, A. (2023). Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu. *JianE Jurnal Administrasi Negara*, 5 (1), 37–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jan.v5i1.6218>
- Milles, M., & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (ed.2)*. Sage Publishing.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik* (M. R. Firdaus & F. Z. Yopiannor, Eds.; Cetakan pe). Bildung Nusantara.
- Nurchahyo, E., & Ernawati. (2019). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 02(nomor 02), 31–37.
- Nursetiawan, I., Ratnasari, T., & Sihabudin, A. A. (2022). Pelaksanaan Fungsi Kepemimpinan Oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 75–90. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2558>
- O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance A new era of public policy in Australia?* ANU E Press The Australian National University.
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, Ns. D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisyia, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (F. Sukmawati, Ed.). Penerbit Pradina Pustaka.
- Pandangan Jogja Com. (2023). *Sampah Jadi Masalah Lingkungan Nomor 1 di Yogya, Ngalahin Masalah Air*. Kumparan.Id.
- Permini, N. L. P. E., Indrayana, C. P., Putra, C. G. A. K., Nugraha, I. K. W., & Sawitri, A. A. (2023). Implementasi Collaborative Governance Dalam Pelayanan Ijin Usaha Melalui Online Single Submission (OSS) Di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur. *JRP : Jurnal Relasi Publik*, 1 (3), 245–257. <https://doi.org/245-257>
- Prabowo, A., Muluk, M. R. K., & Hayat, A. (2021). Model Collaborative Governance dalam Pembangunan Desa pada Masa Covid-19 Studi di Kabupaten Lampung Selatan. *PUBLISIA Jurnal Administrasi Publik*, 6 (1), 15–31.
- Qomariyah, P., & Hamid, E. S. (2023). Community-based waste management: Best practice for waste management in Panggungharjo Village, Sewon District, Bantul Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1180(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012009>
- Tett, L., Crowthe, J., & O'Hara, P. (2003). Collaborative Partnerships in Community Education. *Journal of Education Policy*, 18 (1), 37–51. <https://doi.org/http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/0268093032000042191>
- Vangen, S., & Huxham, C. (2004). Enacting Leadership for Collaborative Advantage: Dilemmas of Ideology and Pragmatism in the Activities of Partnership Managers. *British Journal of Management*, 14 (1), 561–576.
- Veriyani, V., Parahita, B. N., & Trinugraha, Y. H. (2023). Kolaborasi Stakeholders dalam Pengembangan Ruang Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14 (2), 242–250.

Waliu, B., Luqman, S. &, & Alako, O. (2023). *Public-Private Sectors Participation and Governance of Municipal Waste Managers in Conakry, Republic of Guinea*. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>

Warner, J. (2006). More Sustainable Participation? Multi-Stakeholder Platforms for Integrated Catchment Management. *International Journal of Water Resources Development*, 22 (1), 15–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07900620500404992>

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license



